



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 004/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**KEBIJAKANDASARSEMENTARA PENYELENGGARAAN
KEGIATAN AKADEMIK**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa salah satu tugas Senat Akademik adalah menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik yang belum dapat ditetapkan;
 - (b) bahwa kebijakan dasar penyelenggaraan kegiatan akademik diperlukan sebagai landasan kegiatan operasional akademik;
 - (c) bahwa Sidang Senat Akademik yang diselenggarakan pada tanggal 9 Pebruari 2002 memandang perlu ditetapkannya kebijakan transisi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang menjadi pedoman bagi Pimpinan ITB sebelum kebijakan dasar termaksud dalam butir a di atas ditetapkan;
 - (d) Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 tentang tugas Senat Akademik;
 - (e) bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu penetapan ketentuan dalam bentuk Ketetapan Senat Akademik.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bahwa semua kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang berlaku sebelumnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 dinyatakan tetap berlaku sebelum ada kebijakan baru berdasarkan Ketetapan Senat Akademik;

- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan akademik yang dianggap bersifat mendesak dan berada di luar kebijakan yang berlaku, sebelum diimplementasikan harus mendapat persetujuan dari Senat Akademik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Pebruari 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas